

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38 /POJK.05/2015
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN AKTUARIA,
AKUNTAN PUBLIK, DAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK

I. UMUM

Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) membutuhkan pihak-pihak yang dapat mendukung kelancaran proses bisnis hingga mencapai target yang diharapkan. Salah satu pihak yang berperan dalam kelancaran bisnis LJKNB adalah profesi penyedia jasa seperti Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai. Dalam memberikan jasanya, Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dituntut untuk bersikap profesional agar jasa yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Dalam perkembangannya profesi penyedia jasa juga memiliki peran penting dalam hal melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagai pengguna jasa LJKNB. Dengan demikian ketentuan yang mengatur mengenai profesi penyedia jasa tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perasuransian namun juga LJKNB selain perusahaan perasuransian.

Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan ketentuan yang lebih komprehensif mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Dalam pasal tersebut juga disebutkan secara eksplisit bahwa profesi penyedia jasa bagi perusahaan

perasuransian terdiri atas Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan mengenai ruang lingkup profesi penyedia jasa, persyaratan, dan tata cara pendaftaran Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi, ketentuan mengenai penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, pencabutan surat tanda terdaftar, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan pengenaan sanksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan proses pendaftaran dan pencabutan profesi penyedia jasa yang melakukan kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dalam melakukan kegiatan di IKNB.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh ketentuan pada ayat ini yaitu jasa penilaian oleh Konsultan Aktuaria terhadap cadangan teknis perusahaan perasuransian, jasa audit yang diberikan oleh Akuntan Publik terhadap laporan keuangan perusahaan pembiayaan, dan jasa penilaian oleh Penilai atas tanah dan/atau bangunan sebagai dasar penilaian jenis investasi untuk pelaporan keuangan dan investasi dana pensiun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Batasan paling banyak 3 (tiga) kali dalam ayat ini tidak dipengaruhi oleh jarak antar frekuensi. Misalnya, apabila Konsultan Aktuaria A memberikan jasa valuasi aktuarial untuk Dana Pensiun X setiap tahun, maka Konsultan Aktuaria A hanya dapat memberikan jasanya kepada dana pensiun tersebut untuk valuasi aktuarial 3 (tiga) tahun berturut-turut. Apabila Konsultan Aktuaria A memberikan jasa valuasi untuk Dana Pensiun Y setiap 3 (tiga) tahun, maka Konsultan Aktuaria A dapat memberikan jasanya untuk 3 (tiga) kali valuasi aktuarial berturut-turut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tahun buku” adalah periode selama 1 (satu) tahun yang dilaporkan dalam laporan tahunan LJKNB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin praktik” pada huruf ini adalah izin praktik perorangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh dari pengalaman di bidang IKNB antara lain pengalaman melakukan audit terhadap LJKNB, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota tim.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembatalan surat tanda terdaftar sebagai Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai dari OJK” pada huruf ini adalah pembatalan surat tanda terdaftar yang mengakibatkan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai tidak dapat memberikan jasanya kepada LJKNB, namun tidak termasuk pembatalan surat tanda terdaftar yang disebabkan karena pengunduran diri atas permintaan sendiri.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sertifikat program pelatihan di sektor IKNB tidak hanya terbatas pada sertifikat keikutsertaan sebagai peserta namun dapat juga sertifikat keikutsertaan sebagai pemberi materi pelatihan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh ketentuan pada ayat ini yaitu apabila Akuntan Publik telah memiliki surat tanda terdaftar profesi penunjang Pasar Modal di OJK dan Akuntan Publik yang bersangkutan bermaksud untuk memberikan jasa kepada LJKNB maka Akuntan Publik tersebut dipersyaratkan untuk memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Ayat (4)

Pendaftaran secara elektronik (*e-licensing*) dilakukan apabila sistem jaringan komunikasi data OJK sudah tersedia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh OJK menerima permohonan pendaftaran dari Akuntan Publik A pada tanggal 4 Januari 2016. Sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 OJK belum menerbitkan surat pemberitahuan atau surat tanda terdaftar. Dalam hal ini Akuntan Publik A dapat memberikan jasa sesuai kontrak perikatan kerja dengan PT Asuransi X sejak tanggal 2 Februari 2016 tanpa surat tanda terdaftar dari OJK.

Ayat (6)

Maksud disertai larangan pada ayat ini adalah apabila Akuntan Publik A telah melakukan perikatan kerja dengan PT Asuransi X sebagaimana dimaksud pada contoh ayat (4), kemudian pada tanggal 15 Februari 2016 OJK menerbitkan surat pemberitahuan kepada Akuntan Publik A yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap disertai

dengan larangan pemberian jasa, maka Akuntan Publik A tidak dapat lagi menerima perikatan kerja baru dari LJKNB manapun selama belum mendapatkan surat tanda terdaftar dari OJK, namun masih dapat menyelesaikan perikatan kerjanya dengan PT Asuransi X sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai untuk memenuhi ketentuan lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “material” pada ayat ini adalah hal-hal yang mempengaruhi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai dalam mengambil keputusan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “yang setara” dalam huruf ini antara lain pengurus dan/atau pengawas pada LJKNB berbentuk badan hukum koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” dalam huruf ini adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:

1. memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
2. memiliki saham atau modal pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian pada perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun contoh dari “yang setara” dengan pemegang saham pengendali adalah pendiri dana pensiun dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk badan usaha yang berbentuk usaha bersama.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain bentuk, tata cara, dan batas waktu penyampaian laporan serta mekanisme pemenuhan kewajiban mengikuti program

pendidikan berkelanjutan bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan OJK dalam ayat ini termasuk pihak yang ditugaskan OJK untuk melakukan pemeriksaan atas nama OJK.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembatasan kegiatan usaha” dalam ketentuan ini adalah pembatasan pemberian jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5807